

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5798.31/EXT-MUTU/VII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PARADISE ISLAND FURNITURE
2. Alamat : Jl. Wates Km.12, Dusun Gubug, Kelurahan Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-070
 - Masa Berlaku : 04 Agustus 2021 - 03 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 01 – 04 Juli 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PARADISE ISLAND FURNITURE** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 25 July 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 25 July 2025

No. : 5797.3/EXT-MUTU/VII/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT PARADISE ISLAND FURNITURE**

Kepada Yth.
PT PARADISE ISLAND FURNITURE
Attn. Ibu Ardiana Putri Anggraeni

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-070
Masa Berlaku Sertifikat : 4 August 2021 - 3 August 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 93/1/IU-PL/PMA/2017 tanggal 26 Mei 2017 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120117052836 terbit tanggal 23 Oktober 2018	Furniture dari kayu	4.000

Tanggal Penilikan 2 : 01 – 04 Juli 2025
Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
Fahira Azizah Fahrani (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juni 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBU
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lilik Dirgantara : Lead Auditor Fahira Azizah Farhani : Auditor
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Paradise Island Furniture				
b. Alamat Kantor	:	Jl. Wates KM 12 Dusun Gubug, Kelurahan Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, DIY.				
c. Jenis Izin Usaha	:	PBU				
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 8120117052836, 23/10/2018, Perubahan ke 2, tanggal : 07/07/2022				
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1"> <tr> <td>Produk</td> <td>Kapasitas (M³/tahun)</td> </tr> <tr> <td>Industri Furnitur Dari Kayu</td> <td>4.000</td> </tr> </table>	Produk	Kapasitas (M ³ /tahun)	Industri Furnitur Dari Kayu	4.000
Produk	Kapasitas (M ³ /tahun)					
Industri Furnitur Dari Kayu	4.000					
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Wates KM 12 Dusun Gubug, Kelurahan Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, DIY.				

g. Pengurus Perusahaan	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Direktur Utama</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 50%;">Nyonya Yetty Aprilia</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>:</td> <td>Tuan Eelco Watzema</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>:</td> <td>Tuan Steven Van Der Veken</td> </tr> </table>	Direktur Utama	:	Nyonya Yetty Aprilia	Direktur	:	Tuan Eelco Watzema	Komisaris	:	Tuan Steven Van Der Veken
Direktur Utama	:	Nyonya Yetty Aprilia									
Direktur	:	Tuan Eelco Watzema									
Komisaris	:	Tuan Steven Van Der Veken									
h. Nama MR Auditee	:	Ardiana Putri Anggraeni									

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 20-Jun-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 20-Jun-25</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Bantul, 01/07/2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Paradise Island Furniture b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01/07/2025 s/d 04/07/2025	
Pertemuan Penutupan	Bantul, 04/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Paradise Island Furniture f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 25/07/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Paradise Island Furniture "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah								
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah								
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120117052836 tanggal 23/10/2018</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Paradise Island Furniture</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Wates KM 12, Gubug, Kelurahan Argosari, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>c. Status penanaman modal : PMA</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Judul KBLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>31001</td> <td>Industri Furnitur Dari Kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Wates KM 12, Gubug, Kelurahan Argosari, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API - P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	No.	Kode KBLI	Judul KBLI	1	31001	Industri Furnitur Dari Kayu
No.	Kode KBLI	Judul KBLI						
1	31001	Industri Furnitur Dari Kayu						
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Paradise Island Furniture telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120117052836 tanggal 23/10/2018, dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI 31001 (Industri Furnitur Dari Kayu)</p>						
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 02.026.495.8-057.000</p> <p>b. Nama : PT Paradise Island Furniture</p> <p>c. Alamat : Jl. Wates KM 12, Gubug, Kelurahan Argosari, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 30/10/2001</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>						
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan	Memenuhi	<p>Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul No. 01/REKOM/02/2017 tanggal 24 Februari 2017</p>						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
(AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		tentang Rekomendasi Kegiatan Industri Furnitur PT Paradise Island Furniture Bidang Usaha / Kegiatan : 1. Industri Furnitur Dari Kayu				
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Laporan	Tanggal Diterima	Instansi Penerima		
		Semester I 2023	12/07/2023	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik		
		Semester II 2023	11/01/2024			
		Semester I 2024	03/09/2024			
		Semester II 2024	08/01/2025			
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Kode KBLI	Nama KBLI	Produk	Kapasitas / Tahun (m3)	
		31001	Industri Furnitur Dari Kayu	Furnitur dari kayu	4.000	
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Nomor Laporan	Tahap Pelaporan	Tanggal		
		17400394	Smt. I 2024	01 – 10 – 2024		
		26670011	Trw III 2024	15 – 02 -2025		
		26670605	Trw IV 2024	15 – 02 – 2025		
		26694493	Trw I. 2025	24 – 06 - 2025		
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu						
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah						
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	NIB 8120117052836 tanggal 23/10/2018, Perubahan Ke-2 tanggal 07/07/2022 berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P)				
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok						
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok						
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Paradise Island Furniture tidak tergabung dalam kelompok.				
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya						
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah						
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Sortimen	Volume (M3)	Sistem Jual-Beli		
		Periode Juni 2023 – Mei 2024				
		Kayu Bulat	5.904,63	Kontrak		
		Kayu Gergajian	3.466,2201	Penjasaan		
		Periode Juni 2024 – Mei 2025				
		Kayu Bulat	6.736,26	Kontrak		
		Kayu Gergajian	4.338,5738	Penjasaan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
		Periode	Sortimen	Vol. (m3)	Σ Dokumen
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Juni 2023 – Mei 2024	Kayu Bulat	5.904,63	347 SAKR
			Kayu Gergajian	3.466,2201	685 NA
		Juni 2024 – Mei 2025	Kayu Bulat	6.736,26	394 SAKR
			Kayu Gergajian	4.338,5738	922 NA
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Paradise Island Furniture jenis kayu yang diproduksi tidak tergolong pada jenis kayu yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES.			
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Paradise Island Furniture tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas bongkaran.			
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Paradise Island Furniture tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.			
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku ke PT Paradise Island Furniture telah bersertifikat legalitas yang masih aktif dan masih berlaku dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang pada website SILK (https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/uiiphhk).			
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah					
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2023 s/d Mei 2025, diketahui PT. Paradise Island Furniture tidak melakukan Impor produk kehutanan.			
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2023 s/d Mei 2025, diketahui PT. Paradise Island Furniture tidak melakukan Impor produk kehutanan.			
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2023 s/d Mei 2025, diketahui PT. Paradise Island Furniture tidak melakukan Impor produk kehutanan.			
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2023 s/d Mei 2025, diketahui PT. Paradise Island Furniture tidak melakukan Impor produk kehutanan.			
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2023 s/d Mei 2025, diketahui PT. Paradise Island Furniture tidak melakukan Impor produk kehutanan.			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																					
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2023 s/d Mei 2025, diketahui PT. Paradise Island Furniture tidak melakukan Impor produk kehutanan.																					
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2023 s/d Mei 2025, diketahui PT. Paradise Island Furniture tidak melakukan Impor produk kehutanan.																					
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT Paradise Island Furniture Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir.																					
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2023 s/d Mei 2025, diketahui PT. Paradise Island Furniture tidak melakukan Impor produk kehutanan.																					
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																							
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT Paradise Island Furniture yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.																					
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Input (M3)</th> <th>Output (M3)</th> <th>Rendemen %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jun 23 – Mei 24</td> <td>KGG 3.808,0528</td> <td>Furn 806,8350</td> <td>28,45</td> </tr> <tr> <td>Jun 24 – Mei 25</td> <td>KGG 4.457,0070</td> <td>Furn 1.032,4387</td> <td>29,05</td> </tr> </tbody> </table>	Periode	Input (M3)	Output (M3)	Rendemen %	Jun 23 – Mei 24	KGG 3.808,0528	Furn 806,8350	28,45	Jun 24 – Mei 25	KGG 4.457,0070	Furn 1.032,4387	29,05									
		Periode	Input (M3)	Output (M3)	Rendemen %																		
		Jun 23 – Mei 24	KGG 3.808,0528	Furn 806,8350	28,45																		
Jun 24 – Mei 25	KGG 4.457,0070	Furn 1.032,4387	29,05																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>Kapasitas</th> <th>Produksi</th> <th>Utilitas</th> </tr> <tr> <th colspan="2">M3</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align:center">Juni 2023 – Mei 2024</td> </tr> <tr> <td>Furnitur</td> <td>4.000</td> <td>1.048,4790</td> <td>26,21</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align:center">Juni 2024 – Mei 2025</td> </tr> <tr> <td>Furnitur</td> <td>4.000</td> <td>1.291,0951</td> <td>32,28</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas	Produksi	Utilitas	M3		%	Juni 2023 – Mei 2024				Furnitur	4.000	1.048,4790	26,21	Juni 2024 – Mei 2025				Furnitur	4.000	1.291,0951	32,28
Jenis Produk		Kapasitas	Produksi	Utilitas																			
	M3		%																				
Juni 2023 – Mei 2024																							
Furnitur	4.000	1.048,4790	26,21																				
Juni 2024 – Mei 2025																							
Furnitur	4.000	1.291,0951	32,28																				
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi																						
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Paradise Island Furniture tidak menerima dan mengolah kayu lelang.																					
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Paradise Island Furniture telah membuat secara berkala LMHHOK dan kebenaran datanya telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor.																					
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa																							
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	Auditi dapat menunjukan salinan sertifikasi yang dimiliki penyedia jasa.																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	Auditi dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai. dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha dan dalam batas kapasitas izin.			
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.			
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.			
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Paradise Island Furniture tidak melakukan penjasakan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.			
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik					
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik					
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Periode	Produk	Volume (M3)	∑ Dokumen
		Jun 23 – Mei 24	Furnitur	1,1212	4
		Jun 24 – Mei 25	Furnitur	12,3096	10
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor					
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB					
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Periode	Produk	Ekspor (M3)	Keseimbangan (M3)
		Jun 23-Mei 24	Furnitur	788,4628	902.5638
		Jun 24-Mei 25	Furnitur	994,7673	1.145,4185
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Periode	Produk	Ekspor (M3)	∑ Dokumen
		Jun 23-Mei 24	Furnitur	788,4628	127
		Jun 24-Mei 25	Furnitur	994,7673	153
Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L dan V-Legal telah sesuai antar dokumen					
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2023 s.d Mei 2025, PT Paradise Island Furniture tidak melakukan pembedulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.			
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi rekapitulasi ekspor; contoh dokumen PEB pada kolom 45 (Pos Tarif), dan <i>packing list & invoice</i> diketahui bahwa selama periode audit diketahui bahwa produk yang diekspor PT Paradise Island Furniture tidak dikenakan bea keluar.			
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Hasil verifikasi rekapitulasi dan contoh dokumen penerimaan bahan			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		baku selama periode audit diketahui bahwa bahan baku berupa jati (<i>Tectona grandis</i>), tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Paradise Island Furniture memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Paradise Island Furniture dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBU		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan